

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENETAPAN HARGA TIKET SPEEAD BOAT PADA SAAT  
LEBARAN DI PELABUHAN PADA CV PANIPAHAN  
KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Program Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**RUBIYAH**  
**NIM. 11625203771**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“PENETAPAN HARGA TIKET SPEED BOAT PADA SAAT LEBARAN DI PELABUHAN PADA CV PANIPAHAN KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM ”*** yang ditulis oleh:

Nama : RUBIYAH  
 Nim : 11625203771  
 ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 November 2020

Pembimbing Skripsi

**SYAMSURIZAL, SE., M.Sc., AK., CA**  
**NIP. 19801216 200912 1 002**

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HARGA TIKET SPEED BOAT PADA SAAT LEBARAN DI PELABUHAN PADA CV PANIPAHAN KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **RUBIYAH**  
 NIM : 11625203771  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2020 M

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

Sekretaris

**Dr. Jenita, SE., MM.**

Penguji I

**Dr. M. Ihsan, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENETAPAN HARGA TIKET SPEED BOAT CV PADA SAAT LEBARAN DI PELABUHAN PADA CV PANIPAHAN KEC.PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

Penelitian ini di latar belakang oleh meningkatnya harga tiket pada saat lebaran yang terlalu tinggi dari hari- hari biasa.Pada saat menjelang hari raya Idul fitri, harga tiket melonjak naik begitu pesat akibat naiknya nilai permintaan, namun CV Panipahan merasa sudah menetapkan harga dengan mempertimbangkan dan memikirkan manfaat yang dirasakan oleh penumpang. Hal lain yang mempengaruhi naiknya harga tiket CV Panipahan yaitu karena pada saat lebaran jumlah permintaan yang terlalu banya membuat arus balik yang hanya satu kali menjadi dua kali pengangkutan dalam sehari dan menyebabkan biaya bensin makin bertambah karena pada saat penjeputan ke dua mereka tidak membawa penumpang dari arah panipahan Kebagan Siapi-Api. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui. Bagaimana Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan dan Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan.. Studi kasus pada penelitian ini ialah CV Panipahan yang berupa, perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut yang beralamat di Jl.Bhakti No.117 Kepenghuluan panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini populasi adalah Pimpinan dan pemilik saham tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka, metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui menigkatnya harga tiket pada saat lebaran, maka dilakukan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa CV Panipahan dalam menetapkan harga pada saat lebaran melakukan pertimbangan baik dari pihak perusahaan maupun penumpang.Perusahaan memperoleh keuntungan dan penumpang menerima manfaatnya.bagi perusahaan yang jelas tidak merugi, sebab perusahaan ingin memperoleh keuntungan disetiap usahanya.Harga tiket yang ditetapkan dibarengi dengan peningkatan kualitas dan rasa aman bagi penumpang, salah satu aspek rasa aman yang diperhatikan adanya asuransi perjalanan.

Tinjauan ekonomi Islam mengenai Penetapan Harga Tiket Speed Boat CV Panipahan Pada Saat Lebaran tidak sesuai dengan nilai-nilai etika bermuamalah secara islam. Penumpang merasa dirugikan dan diresahkan dengan harga tiket yang melambung tinggi pada saat lebaran, yang menentukan naik turunnya harga di CV Panipahan adalah pimpinan dan investor.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuliskan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ukhuwah.

Skripsi yang berjudul **“Penetapan Harga Tiket Speed Boat CV pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ditinjau dari Ekonomi Islam”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sehingga syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, sarana dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada:

1. Kedua Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moral maupun material serta memberi semangat kepada penulis yakni Ibunda Hj.Ramlah dan Ayahanda H. Nurdin, seluruh keluarga besar lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku rektor UIN SUSKARiau dan seluruh jajaran akademika UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
  4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy, dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak,CA sebagai ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah,
  5. Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
  6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak,CA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag, selaku pembimbing akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
  8. Bapak Jon Sunario Selaku Pimpinan Speed Boat CV Panipahan dan Bapak Nasri syam, sebagai infestor dan manager Speed Boat CV Panipahan beserta seluruh karyawan CV Panipahan yang telah membantu penulis memberikan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Bapak Yahya Khan, SH Selaku Camat Pasir Limau Kapas dan besertastasegenap staf.


10. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Beserta segenap staf.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal soleh disisi Allah SWT,  
amin...

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi  
syariah dimasa mendatang, amin....

**Pekanbar, 17 November 2020**  
**Penulis**

**RUBIYAH**  
**NIM: 11625203771**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sitematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Profil Desa Panipahan.....	15
B. Profil CV. Panipahan .....	17
C. Struktur Organisasi .....	19
<b>BAB III KAJIAN TEORETIS</b>	
A. Harga.....	22
B. Penetapan Harga .....	25
C. Harga dalam Pandangan Islam .....	41
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi harga.....	48
E. Tiket.....	53
F. Pengertian Pelabuhan.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. ....	62
B. Pandangan ekonomi islam terhadap Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. ....	68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran Dan Sebelum Lebaran 2018-2020 .....	9
Tabel IV.1	Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran Dan Sebelum Lebaran 2018-2020 .....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Transportasi Speed Boat Cv Panipahan .....	20
-------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

harga tarif tiket angkutan merupakan harga jasa yang harus dibayar oleh shippers (pemilik barang) kepada carries (perusahaan pengangkutan), karena itu soal tarif dalam pengangkutan adalah sama pentungnya dengan persoalan penentuan harga penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Ditinjau dari kepentingan perusahaan pengangkutan, tarif angkutan haruslah ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang bersangkutan dapat berusahadengan menguntungkan. Dilain pihak dari kepentingan konsumen atau pemakai jasa angkuta, tarif angkutan yang ditawarkan kepada masyarakat haruslah serendah mungkin agar dapat dijangkau oleh semua golongan yang membutuhkannya.

Mengingat bahwa harga tarif itu sangat sangat penting, maka peranan pemerintah dalam mengatur harga tarif biasanya besar pula. Pemerintah tidak membiarkan pembentukan tariff melalui pesaing diantara perusahaan-perusahaan karena adanya kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat merugikan masyarakat<sup>1</sup>

Transportasi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia. Karena tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya, sehingga pada era modern ini

---

<sup>1</sup>Sakti Adji Adisasmita, *Perancang Pembangunan Transportasi* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm.83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan transportasi ini tidak dapat dipisahkan dengan dunia usaha. Dalam rangka pembangunan Negara kita masa kini dan masa yang akan datang, Maka faktor pengangkutan, memegang peranan yang sangat penting. Barang-barang harus diangkut dari suatu daerah ke daerah lainnya, agar barang itu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Demikian pula orang sering kali berpergian, dari suatu daerah ke daerah lainnya, guna memenuhi kebutuhannya, seperti mencari pekerjaan menjual/membeli barang, berkunjung atau hanya untuk pergi rekreasi, sebagai turis. Kemudian kita lihat pula, alat pengangkutan berbagai jenis yang ada di masyarakat seperti, kereta api, bus, suburns, oplet, taksi, kapal laut, pesawat udara yang satu sama lainnya yang saling bersaing, dengan cara berusaha menarik konsumennya, melalui cara peningkatan servis.

Menurut Utomo jenis-jenis transportasi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak, yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau). Transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ukuran kota dan kepadatan pemukiman, faktor sosial-ekonomi.
2. Transportasi Udara: pesawat terbang. Transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan melalui mode darat dan laut, disamping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang luas, serta praktis bebas hambatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal, speed boat, perahu dan rakit.

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harga secara tepat.<sup>2</sup> Untuk mengatasi ketatnya persaingan dalam pemasaran tiket kapal, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan yakni menerapkan strategi harga yang tepat.

Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non-profit. Harga merupakan unsur-unsurnya bauran pemasaran yang memberikan pendaapat bagi organisasi. Namun, keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks pemasaran jasa) tidak mudah dilakukan. Di satu sisi harga terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau dan konsumen dan sukar bermain kompetitor. Dalam kasus tertentu, harga yang terlampaui mahal bisa diperotes lembaga konsumen bahkan mengandung campur tangan pemerintahan untuk menurunkannya. Selain itu, margin laba yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk ke industri yang sama. Sedangkan bila harga terlalu murah pangsa pasar bisa melonjak, namun margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang. Selain itu, sebagai konsumen bisa saja mempersentasikan kualitasnya jelek.<sup>3</sup> Kita telah menyadari bahwa alat angkut sangat penting di masyarakat sekarang ini, berkat kemajuan dalam dunia pengangkutan, jarak antara daerah-daerah dirasakan menjadi lebih dekat, dunia semakin transparan dan globalisasi segala bidang kehidupan. Posisi pengangkutan menjadi bertambah penting.

<sup>2</sup>Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: ANDI, 2014), edisi ke-3 hlm. 151

<sup>3</sup>Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa Prinsip Penerapan dan Penelitian* (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2014) hlm. 292



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkutan pengangkutan menjadi salah satu unsur yang menentukan guna menjamin perkembangan ekonomi di masyarakat. Bertambah maju tingkat perekonomian bertambah penting pula peranan pengangkutan ini. Tidak ada kegiatan ekonomi yang akan dilepaskan dari keperluan pengangkutan, karena itu harus selalu dapat dijamin kelancaran dalam arus barang dan penumpang dengan cepat, murah dan aman pengangkutan tidak lagi dipandang sebagai sector yang memberi pelayanan semata-mata, tetapi telah menjadi partner dari kegiatan ekonomi umumnya.<sup>4</sup> Pada saat kita memesukan dampak tingkat harga dalam perhitungan, peningkatan pada belanja pemerintahan tetap mempunyai dampak beruntun pada PDB riil, tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan keadaan dimana tingkat harga konstan.<sup>5</sup> Penetapan harga, (*price*) merupakan salah satu bauran pemasaran (*marketing mix*) yang berhubungan dengan kebijakan strategi dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Oleh karena itu, menentukan kebijakan harga sangatlah penting untuk dilakukan, karena kebijakan harga disebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya saing atas competitor.<sup>6</sup>

Harga merupakan alat pengukur dasar sebuah system ekonomi karena harga merupakan alikasi faktor-faktor produksi dalam peranya sebagai penentu alokasi sebagai sumber yang langka, harga merupakan apa yang harus diproduksi (penawaran) dan siapa yang memperoleh berapa banyak barang

<sup>4</sup>H. Buchari alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, ( Bandung: Alfabeta, CV, 2014), hlm. 296-298

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 7007) hlm, 291

<sup>6</sup>Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran* ( Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) hlm, 113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

atau jasa yang diproduksi ( pemerintah ).<sup>7</sup>Harga suatu jasa terdiri dari ha suatu hasil seluruh penilaian responden.<sup>8</sup>

Keputusan penetapan harga semakin penting karena pelanggan saat ini cenderung mencari nilai produk ketika mereka membeli barang dagang atau jasa.<sup>9</sup>harga bergerak dalam suatu *trend* dengan berbagai variasi durasi dan ketajaman.<sup>10</sup>Strategi penetapan harga apapun harus didasarkan pada pemahaman yang jelas akan tujuan penetapan harga oleh suatu perusahaan. Tujuan penetapan harga yang paling umum biasanya dikaitkan dengan pendapatan dan keuntungan serta membangun permintaan dan pengembangan basis penggunaan. Harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 dijelaskan bahwa harga pasar, adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing seta tidak ada pihak yang dirugikan. Konsep harga yang adil sebenarnya telah menjadi bagian yang penting dari pemikiran ekonomi Barat abad pertengahan. Bahkan dalam sejarah ekonomi kuno, pemikiran tentang regulasi harga terjamin dan keadilan serta hukum dalam jual beli telah ada pada beberapa bangsa kuno.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Harman Malau, *Manajemen Pemasaran* ( Bandung : Alfabeta.2017), hlm 126.

<sup>8</sup> Muhamad Ismail, *Strategi Pemasaran, Untuk Membangun Citra dan Loyaltis Merek* ( Makassar: IPB Pres, 2013) hlm,130

<sup>9</sup> Charistina widya utami, *Manaje,en Rithel: Strategi dan Implementasi Oprasional Bisnis Rithel Modren di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010), hlm. 236

<sup>10</sup> Dafid Sukardi kodrat kurniawan indonanjaya *Manajemen Investasi Pendekatan Tehikal dan Fundamental Untuk Analisis Saham* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 271

<sup>11</sup> Kristopher lovelock Dkk, *Pemasaran Jasa, Manusia, Teknologi, Strategi* ( Jakarta : Erlangga.20011) hlm.159

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah islam, harga yang adil telah diperaktekkan oleh Rasulullah dan masyarakat madinah di berbagai bidang, menegakan system harga yang adil bagi Rasulullah merupakan perintah Al-Qur'an, yang selalu mementingkan dan mengedepankan tegaknya keadilan diberbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

Harga yang adil dalam islam, harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain *si'r al-mith*, *thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW. Dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini menjadi manusia mardeka dan majikanya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih muslim).

Dalam islam secara tegas Allah telah telah memberikan peringatan larangan untuk berbuat ilegal memakan harta orang lain tanpa proses peniagaan yang sah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surah An-nisa'4:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “hay orang- orang beriman , jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu[287]: sesungguhnya Allah adlah maha penyayang kepada mu.

<sup>12</sup>Abdul Aziz *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hlm. 106



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam, terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezalimatan) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>13</sup>

Harga dari sebuah barang atau jasa menentukan apa yang diminta oleh penjual dalam memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang atau jasa tersebut. Keputusan penetapan harga adalah hal yang vital, karena mempengaruhi penerimaan dan arus kas. Ketelitian harus diterapkan dalam pembuatan keputusan seperti itu, karena para konsumen tidak menyukai kenaikan harga dan kebijakan yang terbatas. Penetapan harga didasarkan pada sebuah pemahaman perilaku dasar biaya. Strategi penetapan harga adalah hal yang mendasar bagi keberhasilan tiap bisnis. Akan tetapi bagi bisnis berkala kecil, menetapkan harga barang atau jasa yang baru adalah tanggung jawab utama yang harus ditangani dengan sangat teliti.<sup>14</sup>

Panipahan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, pengasilan utama masyarakat panipahan adalah nelayan, perkebunan kelapa, dan perdagangan.

<sup>13</sup>Ramzi A. Zuhdi *Ekonomi Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2007) hlm. 331-332

<sup>14</sup>Justin G. Longenecker, karlos W. more, J. william petty. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil* ( Jakarta: selemba empat, 2001) hlm. 376



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di samping itu panipahan juga menghasilkan tambak kerang, pinang, sarang burung wallet, tambak udang, pengolahan sabut kelapa dan arang tempurung kelapa. Adapun hasil tangkap ikan atau bernelayan telah merambah pasar dalam negeri dan luar negeri,

Transportasi yang dapat digunakan untuk sampai ke Panipahan, adalah melalui perairan (laut), contohnya speed boat, kapal, bot/ pompong. Untuk transportasi darat ialah sepeda motor. Secara geografis wilayah kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, peluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan bidang budidaya perikanan (tambak, kerambak, dan kolam).

Panipahan merupakan salah satu kelurahan yang memiliki daya pesona dan potensi pariwisata, namun lantaran lokasinya yang terletak berjauhan dari ibu kota bagan siapa-pi dan berada diantara Riau dan Sumatra Utara (sumut) membuat kota tradisional ini tidak begitu populer. Untuk mencapai kota di atas laut ini. Masyarakat harus menaiki speedboat dari pelabuhan Bagan siapa-pi. Dengan jarak tempuh antara 1.5 jam hingga 2 jam masyarakat yang naik speedboat tersebut harus merogoh kocek sebesar Rp 117 ribu per penumpang. Pada saat lebaran jumlah penumpang lebih banyak dari hari biasanya, sehingga speedboat CV Panipahan tidak bisa mengangkut semua penumpang karena speedboat tersebut hanya bermuatan 91 orang, sedangkan orang yang mudik melebihi kapasitas speedboat tersebut, sehingga speedboat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkut penumpang sehari sebanyak dua kali pelayaran. Yaitu jam 1 (satu) dan jam (3). Menjelang arus mudik lebaran, sejumlah penumpang speed boat di pelabuhan Panipahan mengeluhkan kenaikan harga jauh lebih mahal.

Kenaikan tarif angkutan selama ini memang banyak mengandung kontroversi, terutama bagi masyarakat yang merasa diresahkan terhadap kenaikan yang dilakukan sepihak oleh perusahaan angkutan. Seakan-akan para pengusaha memanfaatkan keadaan keadaan disaat harga bahan pokok mengalami kenaikan harga tarif angkutan juga ikut naik.

Mereka telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar, dengan maksud melindungi hak-hak milik orang lain dan menghindari kecurangan.

**TABEL I.1**  
**HARGA TIKET SPEED BOAT PADA SAAT LEBARAN DAN**  
**SEBELUM LEBARAN**  
**2018-2020**

No	Tahun	Harga Tiket Sebelum lebaran	Harga Tiket Menjelang Lebaran
1	2018	115.000	130.000
2	2019	117.000	140.000
3	2020	117.000	140.000

Sumber: *Pimpinan sped Boat Dari tahun 2020*

Keterangan:

Harga tiket sebelum lebaran : yaitu harga yang ditetapkan oleh pihak SpeedBoat CV Panipahan dengan harga yang lebih standar atau harga yang lebih terjangkau.

Harga tiket menjelang lebaran : harga tiket yang ditetapkan oleh pihak Speedboat CV Panipahan, dengan harga lebih tinggi dari hari biasanya.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penetapan harga pada saat lebaran berbeda dengan harga sebelum lebaran. Pada saat lebaran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perubahan harga di pelabuhan Panipahan selalu terjadi, hal ini kami peroleh dari sumber yang bersangkutan dengan pihak Speed boat CV Panipahan, melihat realita yang ada penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut **“Penetapan Harga Tiket Speed Boat pada Saat Lebaran di Pelabuhan pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ditinjau dari Ekonomi Islam”**

### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penelitian ini di fokuskan pada kegiatan transportasi laut disaat lebaran khususnya di pelabuhan panipahan Kec.Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap Penetapan harga Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui. Bagaimana Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir?

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi para pemilik Speed Boat angkutan penumpang dan agen dalam menetapkan harga tiket.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar pada saat musim lebaran.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di pelabuhan Panipahan Kec. Panipahan Kab. Rokan Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi disini karan pelabuhan Panipahan merupakan pelabuhan yang strategis dan lancarnya akses transportasi menuju Bagan siapi-api dan Tanjung Balai Asahan

**2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pimpinan pelabuhan panipahan,danpenanam modal yang bersangkutan dengan Speed boat Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Adapun objek penelitian ini adalah penetapan harga tiket Speed boat pada saat lebaran dipelabuh Panipahan ditinjau menurut ekonomi Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas dan tidak terbatas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan speed boat CV Panipahan sebanyak 2 orang. Yaitu pimpinan speed boat dan penanam modal.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu objek atau objek yang mewakili populasi, pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi.<sup>15</sup> Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, yaitu pimpinan Speed Boat dan penanam modal. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Total sampling* adalah salah satu tehnik sampling non random sampling dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang dijadikan responden penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

<sup>15</sup>H.Moh. Pabundu Tika *Metode Riset Bisnis* ( Jakarta: PT Bumi Aksara 2006) hlm, 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dikumpulkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara dua lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan
- c. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data maka penulis analisa dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*. Metode kualitatif adalah jalan mengklarifikasikan data-data kedalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian di uraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran lengkap dengan masalah yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini, secara garis besar akan menyajikan sistematik sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang geografis dan administrasi, kondisi fisik dasar, kondisi sarana dan prasarana pelabuhan panipahan, dan sejarah kantor unit penyelenggaraan pelabuhan panipahan.

## **BAB III : KAJIAN TEORETIS**

Kajian Teori berisi tentang pengetahuan harga, konsep harga, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, harga dalam pandangan islam, penetapan harga, dalil-dalil tentang kenaikan harga, pengertian tiket dan pelabuhan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan penetapan harga tiket speed boat dipelabuhan pada CV Panipahan pada saat lebaran, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga tiket kapal pada saat lebaran.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulisan sajikan kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang mungkin berguna bagi para pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Profil Desa Panipahan

Nama Panipahan dalam bahasa sehari-hari disebut dengan kata "LIPAHAN" atau versi HOKKIAHN "LIPAH" artinya luar pagar "HAM" berarti Kerang konon dulu semakin banyaknya kerang kalau mau makan tinggal ambil aja di luar pagar rumah penduduk bahkan bisa makan gratis sepuas-puasnya.

Kata "PANIPAHAN" versi melayu "NIPAH" adalah sejenis buah-buahan yang bisa kita sebut "ATAP CHI" konon dulu apabila mau makan buah NIPAH tinggal peti aja disepanjang jalan darat "HAM" diubah menjadi "HAN", Panipahan mata pencarian adalah hasil pelaut yang melimpah dulu panipahan termasuk Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bangko, tapi dalam tahun belakangan ini panipahn berkembang pesat hingga pemerintah daerah setempat ibu kota provinsi Riau meningkatkan Panipahan menjadi Kecamatan Pasir limau Kapas dan Kabupaten Rokan Hilir dengan kode pos 28993.

Saat ini panipahan sudah bisa ditempuhi melalui jalan darat dengan menggunakan mobil dari arah medan menuju panipahan memakan waktu +9 jam apabila tidak ada kendala ditengah perjalanan itupun di kenakan fasilitas jalan darat belum rampung keseluruhannya.

Tidak banyak yang tahu tentang potensi pariwisata di Provinsi Riau, Namun jika kita teliti ada beberapa objek wisata yang sangat potensial di



Panipahan, Ibu Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Menuju Panipahan, yang dijuluki kota di atas laut, kita menaiki speed boat selama satu setengah jam. Boat berbendera Indonesia ini berjalan dalam kecepatan standar. Sepanjang jalan, pengunjung akan menikmati pemandangan, mulai dari penggalangan kapal, pinggir pantai yang ditumbuhi pepohonan yang masih perawan hingga laut lepas berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Kota Panipahan dihuni sekira 20.000 jiwa dengan memiliki tujuh kepenghuluan. Ribuan rumah yang berada di kota ini, ditopang oleh puluhan kayu penyangga sebagai pondasi pada setiap petak rumah. Tinggi kayu balok sebesar lengan orang dewasa itu bervariasi.

Ada tiga meter sampai enam meter, tergantung keberadaannya ketengah laut atau ke pinggir pantai. Masyarakat di sini tergabung dari berbagai suku, di antaranya warga Tionghoa, Melayu, Batak, Jawa dan lainnya. Mereka hidup rukun, damai dan saling menghormati.

Di sini tidak ada orang yang memiliki kendaraan roda empat. Mereka hanya memakai kendaraan roda dua, karena kotanya memiliki jalan dengan lebar dua setengah meter. Pasar berada dipinggir jalan, pedagang kecil menumpang di depan pedagang yang memiliki kedai tetap, menjual hasil laut seperti ikan, pensi, kerang dan sejenis lainnya di pasar.

Pada umumnya masyarakat Panipahan mata pencahariannya adalah melaut. Laki laki perempuan bisa membuat atau membenahi jaring

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penangkap ikan. Pembinaan ini dilakukan di rumah, sebelum pergi ke laut. Hasil tangkapan di jual kepada pembeli lokal.

Masyarakat Panipahan juga membudidayakan tambak udang yang dikenal dengan udang eko, untuk ekspor ke luar negeri. Sebelum keluar negeri udang dijual ke daerah Tanjungbalai Karimun. Pembudidayaan itu dibantu oleh koperasi lokal. Sehingga usaha mereka bisa berjalan dengan lancar. Kota Panipahan dilengkapi oleh tower telekomunikasi. Sehingga jalur informasi tidak sulit. Pemerintah setempat membangun jalan yang dulunya terbuat dari kayu sekarang sudah menjadi beton. Bangunan di atas laut, bukan saja rumah penduduk atau kantor, tapi sekolah satu atap juga dibangun di atas laut dengan luas sekitar dua hektar. Siswa sekolah ini terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA dengan jumlah sekira delapan ratus orang.<sup>16</sup>

## B. Profil CV. Panipahan

### 1. Sejarah berdirinya Speed Boat CV Panipahan

Berdirinya speed boat CV Panipahan di dirikan pada tahun 1997 an. asal muasal sebelum adanya speed bot cv panipahan, dulunya hanya ada kapal pengangkut barang, seperti mengangkut ikan asin dan lain-lainnya ke Tanjung balai dan Bagan siapi api dan orang-orang jika ingin berpergian menumpang kapal tersebut namun tidak di tetapkan biaya, hanya bayar sekedarnya saja atau sebagai ucapan

<sup>16</sup>Akham Sophian, "Sejarah panipahan" artikel diakses pada 25 juli 2020 dari <http://www.potretnews.com/artikel/wisata/2020/07/25/panipahan-kota-tua-di-atas-laut-yang-potensi-wisatanya-masih-terkubur#sthash.8YmzXB6l.dpuf>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih. Dan akhirnya semakin hari semakin tahun orang banyak keperluan ke bagan siapi api. Di tambah pula 99 kabupaten bengkalis dimekarkan jadilah Kabupaten Rokan Hilir berpusat pemerintahannya di bagan siapi api dan akhirnya kepentingan orang-orang di sekitar bagan siapi-siapi semakin banyak termasuk kota panipahan. Maka oleh itu pengusaha berpikir membuat speed boat tersebut agar mempermudah orang-orang ke bagan siapi api, baik anak sekolah, berbelanja atau kepentingan lainnya. Karena jalan darat ke bagan siapi-api akses jalannya tidak mendukung, maka yang lebih mudah yaitu jalur laut. Jadi pengusaha berinisiatif membuat speed boat agar dapat membantu orang-orang yang ingin berpergian ke bagan siapi-api.

Transportasi Speed boat Panipahan adalah salah satu badan usaha yang diusahakan oleh usaha perorangan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut yang beralamat di Jl.Bhakti No.117 Kepenghuluan panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1997 yang dipimpin oleh Bapak Jon Sunario sekaligus sebagai manajer perusahaan transportasi speed boat CV. Panipahan.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi penyedia jasa angkutan yang aman, terjangkau, berkinerja unggul.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi

Menyajikan layanan angkutan yang melayani kepentingan orang banyak dan menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam rangka memenuhi harapan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### C. Struktur Organisasi

Didalam suatu perusahaan baik itu perusahaan komersial maupun non komersial diperlukan kerjasama diantara para anggota karyawan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kerjasama itu meliputi tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya, didalam pekerjaannya perlu adanya garis ketetapan yang mengatur segala aktivitas tersebut berjalan sebagaimana mestinya untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur hubungan dan kerjasama diantara para anggota perusahaan yang disebut dengan organisasi.

Mengenai jumlah armada Speed Boat Panipahan yang masih beropersi pada saat ini yaitu 2 (dua) buah kapal. Karyawan yang dimiliki perusahaan sebanyak 6 orang karyawan yang teridri dari kapten 1 (satu), ABK 2 (dua) orang, dan kasir 3 (tiga) <sup>17</sup>

Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi pada speed boat cv.panipahan adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan
2. Bagian operasi

<sup>17</sup> CV.Panipahan, Arsip Dokumen, Panipahan 3 Juli 2020


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kapten kapal
4. Kasir
5. ABK
6. CIP
7. Juru mudi

Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan menjelaskan struktur organisasi dalam bentuk bagan struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR II.1  
STRUKTUR ORGANISASI TRANSPORTASI SPEED BOAT CV PANIPAHAN



Sumber data :dokumenspeed boat CV panipahan

Adapun fungsi masing-masing pada struktur organisasi pada speed boat Cv.Panipahan ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan

Yaitu orang yang menjalankan perusahaan

2. Kapte Kapal

Mengoperasikan kapal (memberangkat kapal, memberhentikan kapal, membawa kapal ketempat tujuan, mengurus akapal).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3. Kasir

Yang bertugas melayani transaksi keuangan (pembelian tiket).

#### 4. Juru Mudi

Yaitu orang yang mengemudikan sebuah kapal,

#### 5. Carriage and Insurance Pain (CIP)

Bertugas mengurus administrasi keuangan dalam kapal, memungut atau mengumpulkan tiket penumpang sebelum kapal berlayar.

#### 6. Anak Buah Kapal (ABK)

Yaitu sebagai anak buah kapal yang bertugas membantu kapten, dan bertanggung jawab dibagian mesin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Harga

##### 1. Pengertian harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terdiri atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata tsanam lebih umum daripada qimah yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* merupakan harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.<sup>18</sup>

Menurut Rachat Syafe'i harga merupakan sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit, lebih besar, atau sama nilai dengan barang.<sup>19</sup> Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga (price) adalah nilai suatu barang yang didapatkan dengan uang.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 154.

<sup>19</sup>Racmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 87.

<sup>20</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005). hlm. 169.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana para pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.<sup>21</sup>

Harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga mempengaruhi posisi persaingan dan bagian atau saham pasar dari perusahaan.<sup>22</sup> Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja.<sup>23</sup> Secara singkat, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang

<sup>21</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta:Penerbit Andi,1997). hlm. 151.

<sup>22</sup>Wiliam J. Stanrom, *Prinsip Pemasaran Alih Bahasa oleh Yohanes Lamarto*, (Jakarta: Erlangga, 1984), edisi Ke-7, jilid 1, hlm. 306

<sup>23</sup> Philip Kotler, *Op.cit*, h.41



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyertainya.<sup>24</sup> Setelah anda memutuskan produk dan jasa yang ingin anda tawarkan kepada konsumen, anda harus menentukan harga yang sesuai.<sup>25</sup>

Penetapan harga selalu jadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Seperti telah diuraikan diatas, dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkannya. Peranan penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas. Dalam perusahaan industri penetapan harga merupakan faktor-faktor penting, perusahaan kerap kali mendirikan bagianbagian lain untuk menetapkan harga yang tepat.<sup>26</sup> Penetapan harga jadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal. Akan tetapi, keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Disatu sisi lain akan sulit dijangkau oleh konsumen.

Dalam kasus tertentu, harga yang mahal sekali dapat diprotes lembaga konsumen dan bahkan mengundang campur

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 308

<sup>25</sup> William G. Nickles, *Pengantar Bisnis, Alih Bahasa Oleh Diana Angelica*. Dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), edisi ke-8, jilid 2, hlm. 91

<sup>26</sup> Philip Kotler, *Loc. Cit*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan pemerintah untuk menurunkannya. Selain itu, margin laba yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk keindustri yang sama. Sebaliknya, harga terlampau murah, pangsa pasar akan melonjak. Akan tetapi, margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang.

Penetapan harga biasanya dianggap sebagai sebuah fungsi pemasaran, tetapi juga membutuhkan masukan dari bidang lain dalam perusahaan. Manajer akuntansi dan keuangan selalu memainkan peran penting dalam penetapan harga, dengan cara memberikan data penjualan dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan.<sup>27</sup>

Harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari the marketing mix, karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen the marketing mix yang lain yaitu produk, distribusi dan promosi penjualan.<sup>28</sup> Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.<sup>29</sup>

## B. Penetapan Harga

Ta‘sir (penetapan harga oleh pihak pemerintah) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh agama islam. Pemerintah tidak

<sup>27</sup>Boone & Kurts, *Pengantar Bisnis. Ahli Bahasa oleh Emil Salim* (Jakarta: Erlangga 2002), jilid 2, hlm. 73

<sup>28</sup>Siswanto Sutojo, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka 2009), edisi ke-2, hlm. 58

<sup>29</sup>Indriyo Gitosudarno, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE 2008), edisi kedua cetakan ke-6, hlm. 228



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual, menggunakan harga yang ditentukan, akan tetapi pemerintah juga berperan adil dalam harga yang melambung naik agar setara dan tidak ada pihak yang dirugikan<sup>30</sup>

Konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembelibersikap saling merelakan .Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut.Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia,maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.147

<sup>31</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.169- 170.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tujuan Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga pada sebuah perusahaan mengikuti prosedur enam langkah yaitu:

- a. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya, misalnya memertahankan hidup, meningkatkan laba saat itu, ingin memenangkan bagian pasar atau kualitas produk.
- b. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan terjual perperiode, pada tingkattingkat harga alternatif. Permintaan yang semakin tidak elastic, semakin tinggi pula harga yang dapat ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda.
- d. Perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri
- e. Perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga terdiri penetapan harga biaya plus, analisis pulang pokok peroleh, penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan dan penetapan harga dalam sampul tertutup.
- f. Perusahaan memilih harga final, menyatakannya dalam cara psikologis yang efektif dan mengeceknya untuk menyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur, grosir, wiraniaga perusahaan, pesaing, pemasok dan pemerintah.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Philip Kotler, Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penetapan Harga antara lain:

a. Bertahan

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan.

b. Memaksimalkan laba

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu.

c. Memaksimalkan penjualan

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.

d. Prestise

Tujuan penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif.

e. Pengembangan atas invertasi (ROI)

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas

investasi (Return on Investment) yang diinginkan.<sup>33</sup>

Menurut Iskandar Putong disamping untuk mengetahui lingkungan pasar dimana harga-harga itu akan ditetapkan, manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan perusahaannya.

<sup>33</sup> Rambat & Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 217.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai hasil studi Brooking Institution dan sebuah artikel jurnal yang menyertainya oleh salah seorang penyelidik utama, telah agak jelas tujuan-tujuan penetapan harga yang terpenting dalam perusahaan-perusahaan besar, yaitu:

- a. Penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investmen (pengembalian atas investasi)
- b. Stabilisasi harga dan margin
- c. Penetapan harga untuk mencapai target market share (pangsa pasar).
- d. Penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan.
- e. Penetapan harga untuk memaksimalkan laba.<sup>34</sup>

## 2. Strategi Penetapan Harga

### a. Strategi Harga Berorientasi Pada Biaya

Strategi harga yang berorientasi pada biaya didasarkan pada perhitungan biaya (tetap atau variabel) dan penentuan target keuntungan yang diinginkan (target pengembalian investasi) untuk dapat menetapkan harga. Penentuan harga dilakukan berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) Tingkat keuntungan tertentu, yaitu:
  - a) Harga ditentukan menurut perhitungan biaya target keuntungan yang diharapkan.

<sup>34</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 171



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Besarnya keuntungan merupakan persentase dari biaya (cost-plus), harga Perolehan (mark-up), atau harga jualnya.
  - c) Melalui perilaku biaya (tetap ataupun variabel) dapat diperhitungkan tingkat atau volume penjualan impas (break-even point). Berdasarkan tingkat tersebut, dapat ditargetkan keuntungan.
- 2) Tingkat pengembalian investasi, yaitu selain target keuntungan, tingkat pengembalian investasi (ROI) juga diperhitungkan untuk menghitung harga
- 3) Keuntungan maksimum, merupakan target perusahaan yang akan dicapai melalui penetapan harga jual produk. Teori ekonomi menyatakan bahwa tingkat keuntungan maksimum dicapai pada keadaan marginal pendapatan sama dengan marginal biaya. Metode yang dipergunakan untuk mencapai target tersebut adalah dengan:
  - a) *Clos plus pricing*, yaitu penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (presentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya.
  - b) *Mark-up pricing*, yaitu penetapan harga jual dengan menambahkan sejumlah (presentase) tertentu dari harga jual atau harga perolehan barang dagangannya.
  - c) *Break even analysis*, yaitu penetapan harga dengan mempertimbangkan tingkat kuantitas penjualan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaranbiayanya (biaya tetap dan variabel). Dengan memahami batas impas tersebut, harga dapat ditetapkan di atasnya agar memperoleh keuntungan.

- d) *Maximum profit*, yaitu penetapan harga bertujuan mencari keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal dicapai pada tingkat marginal pendapatan (MR) sama dengan marginal biaya (MC).

#### b. Strategi Harga Berorientasi Pada Permintaan

Penetapan harga yang berorientasi pada permintaan akan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar. Harga akan diserap apabila ada permintaan. Dengan kata lain, harga dapat ditetapkan sesuai menurut tingkat permintaannya. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami tingkat permintaan terhadap barang yang terbentuk. Dengan mempertimbangkan permintaan pasar, strategi harga dapat diarahkan untuk mencapai tingkat atau penumbuhan penjualan (market-share), mencakup:

##### 1) Diskriminasi harga

Di pasar yang heterogen, tingkat permintaan masing-masing kelompok (segmen) pasar tidak sama. Oleh karena itu, penetapan harga dapat mengikuti perbedaan yang ada di pasar atau produsen sengaja menciptakan perbedaan tersebut untuk membedakan harga. Harga untuk produk yang sama dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibedakan menurut pelanggan, bentuk produk, tempat, dan waktu.

#### 2) Perceived value pricing

Pada dasarnya, pembeli lebih memperhatikan manfaat yang akan diterima dari barangnya (bersifat psikologis) dari pada melihat besaran harga. Oleh karena itu, produsen menciptakan harapan akan manfaat tersebut agar pembeli lebih memperhatikannya (dengan mengabaikan besaran harga). Berdasarkan kenyataan ini, harga dapat ditetapkan menurut manfaat yang akan diterima (*expected perceived value*) bagi pembeli.

#### 3) Strategi Harga Berorientasi Pada Persaingan.

Harga dapat bertahan di pasar persaingan apabila produsen memerhatikan harga-harga pesaingnya (*price competition*), terutama *price leadernya*. Produsen dapat menentukan harga yang sama, di atas atau dibawah harga pesaingnya (*going rate pricing*). Adapun pada penawaran pekerjaan secara lelang, harga ditetapkan dengan memperkirakan harga pesaingnya.

#### 4) Kebijakan Harga Akhir.

Harga yang sudah ditetapkan adakalanya perlu disesuaikan karena perubahan yang terjadi di lingkungan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar. Untuk melakukan antisipasi perubahan tersebut, perlu dilakukan kebijakan harga. Penyesuaian harga (*administered pricing*) mempertimbangkan fleksibilitas, siklus produk, potongan harga (diskon), jarak geografis antara penjual dan pembeli, product mix, dan harga psikologis konsumen.

## 5) Metode Penetapan Harga

Menurut Ridwan Iskandar Sudayat, ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga, yaitu sebagai berikut.

- a) Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan (*cost plus pricing method*). Metode harga ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk satu barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah jumlah untuk laba yang diinginkan (*margin*) pada tiap-tiap unit tersebut. Formulasnya menjadi:  $\text{Cost Plus Pricing Method} = \text{Biaya Total} + \text{Laba} = \text{Harga Jual}$
- b) Harga yang berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan suplai. Metode penetapan harga yang lain adalah metode menentukan harga terbaik untuk mencabai laba optimal melalui keseimbangan antara biaya dan permintaan pasar. Metode ini paling cocok bagi perusahaan yang tujuan penetapan harganya adalah memperoleh keuntungan maksimal.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Muhamad Fakhruddin, *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima dalam Persepektif Ekonomi Islam*, (Makasar: Skripsi, 2018) hlm. 23-28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada inti strategi penetapan harga untuk bauran produk adalah kebersamaan diantara harga-harga produk secara keseluruhan. Karena penetapan harga untuk aburan produk harus mempertimbangkan masalah biaya produksi dan pasar. Dimana biaya produksi dipasar masing-masing produk berbeda. Disamping itu strategi penetapan harga ini juga mempertimbangkan maslah profit yang diperoleh, apakah dengan harga yang ditetapkan memberikan peningkatan profit atau justru menurunkan profit tersebut.<sup>36</sup>

Dalam penetapan harga penjual memutuskan produk yang paling tepat. Menetapkan harga akan mudah bila dikerjakan secara sistematis, penerimaan total penjualan hanya tergantung pada dua komponen, yaitu volume penjualan dan harga.<sup>37</sup> Daripada menggunakan total biaya sebagai dasar keputusan penetapan harga, sebanyak perusahaan dengan strategi penetapan harga fleksibel mempertimbangkan kondisi pasar khusus dan praktik penetapan harga para pesaing.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan Harga

Secara umum, penentuan harga mempertimbangkan batasan-batasan berikut:

- a. Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya untuk menutup menutup biaya;

<sup>36</sup>Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 79.

<sup>37</sup> Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, *Kewirausahaan*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), Cet 2, hlm. 376

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 382-383

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas ataupun mempertahankan) penjualan atau market-share.
- c. Persaingan harga akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi atau menghindari) persaingan.

Tujuan Penetapan Harga Pada umumnya perusahaan mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya tujuan tersebut antara lain:

- 1) Mendapatkan laba maksimal. Semakin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi perusahaan untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan mempunyai harapan untuk mendapatkan untung yang optimal.
- 2) Mempertahankan perusahaan.  
 Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk bayar tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
- 3) Menggapai pengembalian investasi yang telah ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih. Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali.
- 4) Menguasai Pangsa Pasar Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran. 5. Mempertahankan Market share Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep Harga

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut:

- a. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, dan memuaskan konsumen.
- b. Value, adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>H. Arifin Udin, *Pengaruh Faktor Harga Tiket, Tempat Kantor dan Promosi Terhadap Minat Penumpang Kapal. Studi pada KM. Binaiya PT. Peln Cabang Semarang*, (Semarang: Skripsi, 2019)

<sup>40</sup> Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta 2005), Cet Ke-4, hlm. 169

Selain harga mempunyai konsep harga, ada juga dimensi strategik harga. Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang membutuhkan pertimbangan cermat. Ini dikarenakan adanya sejumlah dimensi strategik harga dalam hal:

- a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of value). Nilai adalah rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat (perceived benefits) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Manfaat atau nilai pelanggan total meliputi nilai produk (seperti realibilitas, durabilitas, kinerja dan nilai jual kembali), nilai layanan (pengiriman produk, pelatihan, pemeliharaan, reperasi dan garansi) nilai personil (kompetensi, keramahan, kesopanan, responsivitas dan empati), dan nilai citra (reputasi, produk, distributor dan produsen), sedangkan biaya pelanggan total mencakup biaya moneter (harga yang dibayarkan), biaya waktu, biaya energi dan biaya psikis. Dengan demikian, istilah “good value” tidak lantas berarti produk yang harganya murah, namun istilah tersebut lebih mencerminkan produk tertentu yang memiliki tipe dan jumlah manfaat potensial (seperti kualitas, citra dan kenyamanan belanja) yang diharapkan konsumen pada tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, seorang tamu hotel yang ingin menginap di hotel mlati relatif akan dapat menerima jika di dalam kamarnya hanya terdapat kipas angin. Namun, tamu hotel bintang lima dapat komplain ke pihak manajemen hotel jika ternyata AC atau fasilitas air panas dikamar mandinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macet. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian produk otomotif dan elektronik, kerap kali harga menjadi satu-satunya faktor yang dapat mereka mengerti. Tidak jarang pula harga dijadikan semacam indikator kualitas.

- b. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian produk otomotif dan elektronik, kerap kali harga menjadi satu-satunya faktor yang dapat mereka mengerti. Tidak jarang pula harga dijadikan semacam indikator kualitas.
- c. Harga adalah determinan utama permintaan. Berdasarkan hukum permintaan (the law of demand), besar kecilnya harga memengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin mahal harga semakin sedikit jumlah permintaan atas produk bersangkutan dan sebaliknya. Meskipun demikian itu tidak selalu pada semua situasi. Dalam kasus tertentu seperti mobil mewah, harga yang mahal malah diminati konsumen.
- d. Harga berkaitan dengan pendapatan dan laba. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. Unsur bauran pemasaran lainnya seperti produk, distribusi dan tradisional, harga adalah elemen yang paling mudah diubah dan diadaptasikan dengan dinamika pasar. Ini



terlihat jelas dari persaingan harga (perang diskon) yang kerap terjadi dalam industri ritel. Ini berbedadengan kebijakan produk, distribusi dan promosi terintegritas yang menuntut komitmen jangka panjang.

- e. Harga memengaruhi citra dan strategi positioning dalam pemasaran produk pretisius yang mengutamakan citra kualitas dan eksklusivitas, harga menjadi unsur penting. Konsumen cenderung mengasosiasikan harga dengan tingkat kualitas produk. Harga yang mahal dipersepsikan mencerminkan kualitas yang tinggi dan sebaliknya. Karena itu, tidaklah mengherankan jika harga speciality products seperti parfum ternama, buaana rancangan desainer terkenal, dan sejenisnya) sangat mahal.
- f. Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat dari empat nsur bauran pemasaran tradisional. Harga adalah elemen yang paling mudah diubah dan diadaptasikan dengan dinamika pasar. Ini terlihat jelas dari persaingan harga (perang diskon) yang kerap terjadi dalam industri ritel. Ini berbeda dengan kebijakan produk. Distribusi dan promosi terintegrasi yang menurut komitmen jangka panjang.
- g. Harga merupakan masalah No 1 yang dihadapi para manajer, setidaknya ini ditunjukkan oleh adanya empat level konflik potensial menyangkut aspek harga:
  - 1) melibatkan individu-individu dalam perusahaan yang mengutamakan rate of return, pay back atau aliran kas dan mereka yang mendesak agar harga ditetapkan tinggi dengan pertimbangan biaya dan diministhing returns yang tinggi pada aktivitas-aktivitas pemasaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jenis konflik ketiga melibatkan para individu yang mengutamakan pangsa pasar dan peningkatan volume penjualan serta mereka yang cenderung menekankan harga murah demi tercapainya skala ekonomis. Jenis konflik kedua dan ketiga dapat tumpang tindih, namun yang pasti keduanya harus diupayakan solusinya.

- 2) Konflik dalam saluran distribusi. Anggota saluran distribusi dapat berperan ganda, yakni sebagai pembeli dan sekaligus resellers. Peran ganda ini dapat menimbulkan ketidaksepakatan dengan kebijakan penetapan harga pemanufaktur. Saat bertindak sebagai pembeli, anggota saluran distribusi hampir selalu menginginkan harga yang murah. Sedangkan saat bertindak sebagai reseller, mereka kerap kali ingin memaksimalkan aliran pendapat yang mengarah pada keinginan akan harga yang mahal. Konflik lainnya menyangkut harga eceran yang ditetapkan pemanufaktur (suggested/recommended retail prices). Meski sebagian distributor bersedia mematuhi harga tersebut. Namun, ada pula yang karena perbedaan kondisi pasar terpaksa tidak mematuhi.
- 3) Konflik dengan pesaing. Tipe konflik ini mungkin merupakan konflik yang paling nampak jelas dan serius. Dalam pasar oligopoli misalnya, tingkat harga produk sebuah perusahaan dapat memengaruhi volume penjualan para pesaingannya. Dalam pasar yang lebih kompetitif dengan diferensiasi produk yang kurang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan, strategi harga bisa jadi merupakan kunci keunggulan bersaing. Bahkan, dalam pasar monopoli sekalipun, tekanan persaingan tetap ada, baik dari barang/jasa substitusi maupun pesaing potensial.

- 4) Konflik dengan instansi pemerintah dan kebijakan publik. Strategi penetapan harga yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dapat saja menimbulkan konflik dengan instansi pemerintah atau kebijakan publik. Salah satunya yang paling sering menimbulkan masalah adalah kebijakan harga. Kebijakan ini memang tidak populer dan sering mengundang reaksi keras dari publik, terutama bila produknya menyangkut kepentingan masyarakat umum (seperti halnya obat-obatan, BBM dan makanan).

### C. Harga dalam Pandangan Islam

Konsep harga/taif menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah :278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artiya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278)*

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadits

Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama jugatelah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari harga yang setara.

Ibnu taimiyah mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep islam pertemuan antara pembeli dan penjual tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Misalny, penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi, pada hal konsumen dan pembeli sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>41</sup>

Prinsip yang mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita melanggar hak orang lain. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, terdapat beberapa perintah yang berhubungan dengan hal ini misalnya Firman Allah surat al-qashash ayat 37:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُون لَهُ  
عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya : Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) dinegeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat keuntungan orang-orang yang zalim”<sup>42</sup>

Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Menurut pakar Ekonomi Kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh bapak Ekonomi Barat Adam Smith dengan teorinya invisible hands,

<sup>41</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet Ke-3 hlm. 146-152

<sup>42</sup> Depaq RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), Cet Ke-1 hlm.615



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut teori ini pasar-pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan, oleh karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori ini permintaan dan penawaran.

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas (kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tetapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah pernah melakukan investasi pasar baik pada sisi penawaran maupun permintaan. Intervensi ini dilakukan para Khalifah dari sisi permintaan adalah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi permintaan dilakukan dengan menanam sikap sederhana dan menjauhkan dari sifat konsumerisme. Investasi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan pasar Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Ekonosia, 2004), cet 1, hlm. 32



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul di mana Rasul tidak mahu menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.<sup>44</sup>

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram, yang haram adalah Tas’ir, sedangkan yang boleh adalah yang adil”.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus

<sup>44</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 172

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan kekiri.<sup>46</sup>

Dalil tentang menaikkan harga tarif dan syarat sahnya dalam pembelian tiket angkutan laut:

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' Yakni :

1. *Al Qur'an*

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*hay orang- orang beriman , jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu[287]; sesungguhnya Allah adlah maha penyayang kepada mu.*<sup>47</sup>

2. *Sunnah*

Nabi, yang mengatakan:” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ’Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’ah

<sup>46</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Umuluddin*, terjemahan Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa 1992), Cet Ke-4 Jilid 3, hlm. .56

<sup>47</sup> Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*.hlm. 610



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Rafi'). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

### 3. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itubisaberubah menjadi *sunnah, wajib, haram, dan makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi sunah, wajib, haram, atau makruh. Jual beli hukumnya sunah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunah seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

Bai' Al-Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.<sup>48</sup>

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Menurut Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

#### D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi harga

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga adalah sebagai berikut:

##### 1. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode dimana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penawaran dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Sedangkan penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

## 3. Elastisitas Permintaan

Sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

## 4. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Dalam persaingan, penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli akan mempersulit penjual perseorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain.

## 5. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup akan mengakibatkan kerugian.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya akan menghasilkan keuntungan.

## 6. Tujuan manajer

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya.

## 7. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha kearah monopoli. Pengukuran indikator harga diukur dengan menggunakan faktor kesesuaian harga dengan pelayanan. Dalam penelitian ini, pengukuran harga diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan harga tiket
- b. Kesesuaian harga tiket dengan manfaat yang diterima
- c. Kesesuaian harga tiket dengan fasilitas
- d. Kesesuaian harga tiket dengan jarak yang ditempuh.<sup>49</sup>

Faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya.

<sup>49</sup> Bansu swastha dan Irwan *Manajemen Pemasaran modren* ( Yogyakarta: Liberty.2005) hlm. 242



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotler dan Armstrong mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam penetapan harga yaitu:

#### 1) Faktor Lingkungan Internal

Dalam faktor lingkungan internal terdapat beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan harga dari setiap produk yang dihasilkan, seperti :

- a) Tujuan pemasaran perusahaan, sebagai faktor utama yang menentukan harga adalah tujuan perusahaan itu sendiri misalnya memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat.
- b) Strategi bauran pemasaran, karena harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran, maka dalam menentukan harga sebaiknya dikoordinasikan lebih lanjut dengan elemen pemasaran lainnya seperti : produk, tempat, promosi, biaya, dan organisasi.

#### 2) Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan dalam penetapan harga dari setiap produk yang diproduksi yaitu faktor lingkungan eksternal, karena dalam faktor ini terdapat dua faktor utama yaitu :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Sifat pasar dan permintaan

Pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami dengan baik sifat suatu pasar dan permintaan pasar yang dihadapi atas produk yang dihasilkan. apakah pasar tersebut termasuk dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli dan sebagainya.

## b) Persaingan

Aspek persaingan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian yang intensif dari pihak penting di perusahaan mengenai keputusan dalam penetapan harga. Michael Porter mengatakan ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh terhadap persaingan suatu industri, yaitu :

- (1) Persaingan dalam industri yang bersangkutan
- (2) Produk substitusi
- (3) Pelanggan
- (4) Pemasok
- (5) Ancaman pendatang baru<sup>50</sup>

Batas penentu harga, perubahan harga buka tanpa batas, melainkan terbatas oleh permintaan (customer demand), biaya (cost), dan persaingan (competition). Posisi atau tingkat harga akan bergerak berfluktuasi dalam ruang gerak persaingan mengikuti kekuatan pesaing yang lebih besar. Akan tetapi, perubahannya tidak melebihi batas harga tertinggi dari

<sup>50</sup>Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan pasar (batas atas) ataupun tidak lebih rendah dari biaya yang ditanggung produsen (batas bawah)

Tahap penentuan harga khusus untuk produk baru, penentuan harga melalui prosedur berikut:

- a. Memilih tujuan dan orientasi harga.
- b. Memperkirakan permintaan produk dan perilakunya.
- c. Memperkirakan biaya dan perilakunya.
- d. Melakukan analisis perilaku pesaing;
- e. Menentukan strategi harga;
- f. Menyesuaikan harga akhir.<sup>51</sup>

### E. Tiket

Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi rute, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Menurut Rahmat Darsono, tiket adalah salah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerangan dan merupakan kontrak tertulis satu pihak yang berisikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penumpang selama memakai jasa penerbangan, dan data penerbangan penumpang yang mempunyai masa periode waktu tertentu. Tiket merupakan dokumen pasasi yang berisi perjanjian kontrak antara perusahaan dengan penumpang yang memuat ketentuan yang telah disepakati bersama dan ditaati oleh kedua belah pihak. Menurut wilayah operasi, tiket terbagi menjadi 2 yaitu Tiket

<sup>51</sup>Bansu swastha dan Irwan, *Op.Cit. hal, 22*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domestik dan Tiket International. Tiket domestik adalah tiket yang dikeluarkan untuk berpergian di dalam negeri dan untuk tiket domestik ada yang berbentuk elektronik tiket yang seperti dikeluarkan untuk digunakan didalam negeri. Tiket Internasional adalah tiket yang dipergunakan untuk ke luar negeri dan hamir semua tiket yang dikeluarkan oleh tiket internasional sudah berupa elektronik tiket.<sup>52</sup>

Tiket juga disebut (tanda masuk ) kartu atau slip kertas yang digunakan agar bisa memasuki suatu lokasi atau even, tiket maskapai penerbangan, tiket kapal laut, atau perjalanan untuk menyatakan bahwa seseorang telah membeli kursi.

Tiket sebuah lembaran kertas yang harus dibeli terlebih dahulu untuk digunakan agar kita dapat naik kapal.

Macam-macam tiket atau karcis

1. Tiket (tanda masuk)

Kartu atau slip kertas yang digunakan agar bisa memasuki suatu lokasi atau even

2. Tiket (pemilhan)

Pilihan pemilihan tunggal untuk suatu jabartna atau kursi pemerintah

3. Tiket ( pemberitahuan)

Catatan komisi pelanggaran resmi

4. Khusus tiket

Serangkaian kasus dalam hokum kontak

<sup>52</sup>Abdul Rohman Amat Rahmat, *Aplikasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis WEB, Studi Kasus pada PO. Harapan Jaya*, Jurnal Informatika Universitas Lampung Vol.1, No.1, September 2016, hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Tiket maskapai penerbangan

Dokumen yang dibuat oleh agen pesawat atau perjalan untuk menyatakan bahwa seseorang telah membeli kursi dipesawat.

#### 6. Tiket elektronik

Formulir elektronik tiket pesawat

#### 7. Tiket kendaraan

Dokumen yang diciptakan oleh operator kendaraan umum atau agen perjalanan untuk menyatakan bahwa seseorang telah memesan sebuah kursi di sebuah kendaraan

#### 8. Tiket kapal laut

Dokumen yang telah dibuat oleh operator kapal laut bahwa seseorang telah memesan kursi di dalam kapal laut tersebut.

#### 9. Tiket kereta api

Dokumen yang dibuat oleh operator kereta api untuk menyatakan bahwa seseorang telah membeli tempat duduk didalam kereta api [ada kelas, jarak, atau relasi tertentu].<sup>53</sup>

### F. Pengertian Pelabuhan

Menurut Murdiyanto, pelabuhan perikanan walaupun pengertiannya dikelompokkan ke dalam pelabuhan yang bersifat khusus tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dibedakan dengan pengertian pelabuhan umum apabila dikaitkan dengan fungsi umum serta fasilitas pokok yang harus disediakan. Ini sangat terkait dengan tingkat

<sup>53</sup> [https:// id.wikipedia.org/wiki/tiket](https://id.wikipedia.org/wiki/tiket). 25 agustus 2020



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan kapal-kapal yang melakukan aktivitas di dalam pelabuhan perikanan. Aktifitas di dalam pelabuhan sangat rawan dengan tabrakan kapal, kapal kandas, kebakaran, orang tenggelam, kebakaran serta terjadinya pencemaran. Selanjutnya

Triatmojo menyebutkan, penataan unsur terkait dengan keselamatan, tidak dapat dipisahkan dari faktor klasifikasi pelabuhan, sebab tingkat bahaya di laut cenderung sama sehingga tidak boleh membedakan pelabuhan perikanan besar atau pelabuhan perikanan kecil. Dalam aktifitas pengelolaan pelabuhan perikanan biasanya pengelola hanya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan layanan aktifitas perikanan saja dengan mengesampingkan fungsi umum maupun fasilitas pokok yang dipersyaratkan.

Murdiyanto menyebutkan fungsi umum PPI merupakan fungsi yang ada pada seluruh pelabuhan, tidak hanya pelabuhan perikanan (Misalnya pelabuhan niaga, cargo, minyak dan militer). Pada fungsi umum ini sebuah pelabuhan diharuskan mampu mengemban tugas pokoknya yaitu melindungi kapal dan pelayanan lainnya. Sarat (draft) kapal-kapal yang akan mempergunakan jasa PPI berhubungan langsung penentuan rencana dalamnya kolampelabuhan. Perencanaan kedalaman perairan menggunakan pemahaman Dimana untuk kelas PPI, ukuran kapal yang masuk memiliki berat kotor maksimal 10 GT.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Ana Cheristina Ikasari, *Konsep Kebijakan Alih Kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat* (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI Juni 2017) hlm, 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa definisi mengenai pelabuhan, dilihat dari beberapa macam teori dan pengertian yang berdasarkan sumber hukum Keputusan Menteri :

- a. Menurut Keputusan Mentrei Perhubungan tentang Penyelenggaraan Laut No. KM 26 Tahun 1998, pelabuhan mempunyai pengertian adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sedangkan pengertian kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara palabuhan dan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- b. Menurut Keputusan Menteri Perhubngan Tentang Penyelenggaraan Pelabuhanan Laut No. KM 26 tahun 1998 yang dimaksud pelabuhanan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983, yang dimaksud pelabuhan umum adalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pelabuhan yang terbuka untuk umum dan berada dibawah pengelolaan Perum Pelabuhan
- d. Pengertian pelabuhan dilihat dari jenisnya menurut Suyono.
  - 1) Pelabuhan terbuka adalah pelabuhan dimana kapal-kapal bisa masuk dan merapat secara langsung tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui pintu-pintu air.
  - 2) Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan atau pertanian yang pembangunannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar / muat dari bahan baku serta hasil produksinya.
  - 3) Pelabuhan Import adalah pelabuhan yang melayani masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri. Sedangkan yang dimaksud pelabuhan ekspor adalah pelabuhan yang melayani penjualan atau keluarnya barang-barang ke luar negeri.
  - 4) Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang melayani perdagangan dan pelayaran internasional. Contohnya adalah Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Liverpool Inggris.
  - 5) Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan dan pelayaran regional, seperti pelayaran atau perdagangan di wilayah Asia, Eropa Barat, atau Amerika Latin.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan atau pelayaran daerah. Contohnya adalah pelabuhan Tegal di Jawa Tengah dan pelabuhan Pare-Pare di Sulawesi.

- 6) Pelabuhan Pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan dengan luar negeri dan hanya dapat dipergunakan oleh kapal-kapal berasal dari Indonesia.
- 7) Pelabuhan Transito adalah pelabuhan yang mengerjakan transshipment cargo, contohnya pelabuhan Singapura. Sedangkan yang dimaksud pelabuhan Ferry adalah pelabuhan yang digunakan untuk penyebrangan, contohnya adalah pelabuhan Banyuwangi Gilimanuk atau Merak-Bakahuani.
- 8) Custom Port adalah pelabuhan yang masih berada dibawah pengawasan Bea-Cukai. Sedangkan yang dimaksud Free Port (Pelabuhan bebas) adalah pelabuhan yang berada diluar pengawasan Bea-Cukai.

Dari keseluruhan pengertian pelabuhan diatas jelas sekali bahwa pengertian pelabuhan sangat beragam tergantung dari manakiala memandangnya. Dan dari kumpulan pengertian tersebut diatas tentunya adalah kumpulan dari opini-opini yang telah melalui beberapa tahapan teoritis dan praktik ilmiah untuk dapat mendefinisikannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1969 Pelabuhan: adalah lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal-kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar muat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, hewan dan penumpang yang terletak di ujung samudera, sungai, atau danau. Selanjutnya Bintarto, menyatakan bahwa pelabuhan mempunyai empat arti: Arti Ekonomis, karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat; Arti Budaya, karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat; Arti Politis, karena pelabuhan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan urat nadi negara, maka harus dipertahankan; Arti Geografis, karena keterkaitannya dengan lokasi dan syaratsyarat dapat berlangsungnya suatu pelabuhan.

Jadi, pelabuhan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem jaringan kerja yang saling terkait antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pelabuhan, yang dalam bahasa Inggris disebut harbour bersinonim dengan kata port, kedua konsep ini merupakan dua pengertian yang berbeda. Harbour mempunyai titik tekan atau acuan pada konsep fisik yang memberi pengertian tentang pelabuhan sebagai tempat berlindung atau berteduhnya kapal-kapal. Sementara port, lebih mengacu pada konsep ekonomi, yaitu pelabuhan yang dipandang sebagai tempat atau pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang-barang komoditas antara daerah hinterland dengan foreland.

Kedua konsep tentang pelabuhan ini juga bisa ditangkap secara berbeda dalam mengembangkan wisata pelabuhan. Dalam konsep fisik Pelabuhan berarti dermaga tempat kapal-kapal berlabuh dengan segala



fasilitasnya. Banyak orang yang ingin melihat dan mengetahui kapal-kapal besar, kapal perang, dan bahkan ingin menaikinya. Sementara pelabuhan dalam konsep ekonomi merupakan serangkaian kegiatan ekonomi sejak kapal datang hingga kapal berangkat. Salah satu motivasi wisata adalah melihat dan mempelajari hal-hal baru. Wisatawan ingin mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal baru yang tidak ditemui di tempat tinggalnya. Itulah sebabnya, sebuah proses ekonomi pelabuhan yang berlangsung di pelabuhan bisa juga menjadi objek wisata yang cukup potensial bila bisa dimanajemen dengan baik. Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi, di samping berfungsi sebagai tempat pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang perdagangan, juga menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitannya suatu wilayah atau kota karena adanya dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Dari konsep ini diperoleh pengertian bahwa ada hubungan antara hinterland dengan aktifitas suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah hinterland maupun foreland, pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume dagang dan menarik kapal-kapal bagi perdagangan dari dan ke pedalaman. Konsep ini sebenarnya bisa digunakan dalam mengembangkan peluang pariwisata dari pelabuhan.<sup>55</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Yurial Alif Lubia, *Studi Tentang Aktifitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 133-140) hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan mengenai Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan. karena faktor kebijakan pemerintah yang menaikkan bahan bakar dan energy. Dan kesesuaian antara harga tiket speed boat dengan manfaat yang diterima, Pada saat lebaran,
2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan arga Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Tidak sesuai dengan nilai-nilai etika bermuamalah secara islam. Hal ini dapat dipahami dari Al-Qur`an surah anisa ayat: 29, tentang landasan memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali suka sama suka, penumpang merasa dirugikan dan diresahkan dengan harga tiket yang melambung tinggi pada saat lebaran. Karena yang menentukan naik turunnya harga di CV Panipahan adalah pimpinan dan investor.



## B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan hukumnya diperbolehkan. Maka dari itu penelitian memeiliki beberapa saran:

1. Untuk CV Panipahan sebaiknya lebih baik dan terbuka dalam menyampaikan menginformasikan kenaikan harga dari jauh hari tentang kenaikana harga menjelang lebaran, karena akan menyebabkan terjadi pro dan konta antara pihak CV Panipahan dan penumpang.
2. Untuk CV panipahan agar tidak terlalu besar dalam memberikan harga tiket, karna mengejar keuntungan yang terlalu besar dapat bedampak riba.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adisasmita Sakti Adji, 2011, *Perancang Pembangunan Transportasi Yogyakarta: Graha Ilmu*,
- Ahmad Mustaq, 2001 *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Kotler
- Aksara. Rozalinda, 2016 *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Alif Lubia Yurial, 2014, *Studi Tentang Aktifitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 133-140).
- Alma Buchari. 2014, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, CV,
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin Haji udin, Pengaruh, 2019, *Faktor Harga Tiket, Kantor dan Promosi Terhadap Minat Penumpang Kapal*. studi pada KM. Binaiya PT. Pelni cabang Semarang, Semarang: Skripsi,
- Al-Mishri Abdul, 2006, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Aziz Abdul, 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Boone & Kurts, 2002, *Pengantar Bisnis*. Alih Bahasa oleh Emil Salim (Jakarta: Erlangga 2002), jilid 2.
- Buchari Alma, 2005, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta Cet Ke 4,
- Cheristina Ikasari Ana, 20017, *Konsep Kebijakan Alih Kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat* (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI Juni.
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI,1989 *Al-Qur'an dan terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, Cet Ke-1.
- Fakhruddin Muhamad. 2018, *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima Dalam Persepektif Ekonomi Islam*,Makasar: Skripsi.
- Fauzi Ika yunia, Abdul Kadir Riyadi,2014,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana.
- G. W. more, J. william petty.2001,*Kewirausahaan Manajemen Usaha KeciL*, Jakarta: selemba empat.
- Hamdani&Rambat,2008, *Manajemen Pemasaran Jasa*,Jakarta: Salemba Empat,
- Hakim Lukman,2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit erlangga.
- Kotler Phillip dan Kevin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta,
- Karim Adiwarmn,2008, *Ekonomi Mikro Islam*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Longenecker Justin G., Gitosudarno Indriyo,2008,*Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE, edisi kedua cetakan ke-6.
- Irwan dan Bansu swastha2005,*Manajemen Pemasaran Modren*( Yogyakarta: Liberty.
- Lovelock Cristopher Dkk.2011,*Pemasaran Jasa, Manusia, Teknologi, Strategi*.Jakarta: Erlangga.
- Hakim Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga.
- Malau Harman,2017, *Manajemen Pemasaran*, Bandung : Alfabeta Ismail
- Muhamad,2013 *Strategi Pemasaran, Untuk Membangun Citra dan Loyaltis Merek* Makasar: IPB Pres,
- Mohammad Rusfi,. “*Prinsip Hukum Islam terhadap hak Kepemilikan dan harta*”, dalam Jurnal Al-Adalah , Vol.13 , No. 2, (Desember 2016), hlm. 242. (On-line), tersedia
- Mujahidin, Akhmad, 2004,*Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi Yusuf , 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani,
- Riofita,M Hendra 2015, *Strategi Pemasaran*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rohman Abdul Amat Rahmat, 2016, *Aplikasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis WEB, Studi Kasus pada PO*. Harapan Jaya, Jurnal Informatika Universitas Lampung Vol.1, No.1, September.
- Ramzi A, 2007, *Ekonomi Islam* Jakarta: Selemba Empat.
- Sudarsono Heri, 2004, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia,
- Sukardi Dafid kodrat kurniawan indonanjaya, 2010, *Manajemen Investasi Pendekatan Tehikal dan Fundamental Untuk Analisis Saham*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Sutojo Siswanto, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka edisi ke-2.
- Syafe'i Racmat 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Putong Iskandar, Pengantar, 2000, *Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Tika Drs.H.Moh. Pabundu 2008, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi
- Tjiptono Fandi, 2014, *Strategi Pemasaran Yogyakarta*: ANDI edisi ke,3
- Tjiptono, Ph,D Fandi 2014, *Pemasaran Jasa- Prinsip, Penerapan dan Penelitian*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- William J., 1984 *Prinsip Pemasaran Alih Bahasa oleh Yohanes Lamarto*, Jakarta: Erlangga, edisi Ke-7, jilid 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Wibowo Sukarno, Dedi Supriadi, 2013, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Pustaka setia
- widya utami Charistina, 2010, *Manajemen Rithel: Strategi dan Implementasi Oprasional Bisnis Rithel Modren di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat,
- William G. Nickles, *Pengantar Bisnis, Alih Bahasa Oleh Diana Angelica*. Jakarta: Salemba Empat, (2010), edisi ke-8, jilid 2, h. 91
- Akham Sophian, "Sejarah panipahan" artikel diakses pada 25 Juli 2020 dari <http://www.potretnews.com/artikel/wisata/2016/01/24/panipahan-kota-tua-di-atas-laut-yang-potensi-wisatanya-masih-terkubur#sthash.8YmzXB6l.dpuf>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### 1. Bapak Nasri Syam, (yang menjalankan speed boat CV Panipahan)



### 2. Pelabuhan Panipahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aiptu Sarudin Sek Panipahan  
2°28'10", 100°20'45", 5.9m, 66"  
6 Agt 2020 14:34:36



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Desa Panipahan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Umum

1. Bagaimana sejarah awal didirikannya Speed Boat CV Panipahan?
2. Bagaimana visi speed Boat CV Panipahan?
3. Bagaimana Misi Speed Boat CV Panipahan?
4. Bagaimana Struktur organisasi speed boat CV Panipahan?

### B. Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu memperhatikan atau mempertimbangkan keterjangkauan harga tiket Speed Boat pada saat lebaran?
2. Apakah Bapak/ Ibu memperhatikan kesesuaian antara harga tiket Speed boat dengan manfaat yang diterima pada saat lebaran?
3. Apakah Bapak/Ibu memikirkan atau mempertimbangkan kesesuaian harga tiket Speed boat dengan fasilitas pada saat lebaran?
4. Apakah Bapak/Ibu memikirkan kesesuaian harga tike Speed boat dengan jarak yang ditempuh pada saat lebaran?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HARGA TIKET SPEEAD BOAT PADA SAAT  
LEBARAN DI PELABUHAN PADA CV PANIPAHAN, KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB.  
ROKAN HILIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **RUBIYAH**  
NIM : 11625203771  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

Sekretaris

**Dr. Jenita, SE., MM.**

Penguji I

**Dr. M. Ihsan, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM.**

Mengetahui  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 023

UIN SUSKA RIAU



### SURAT PERYATAAN SELESAI MENELITI

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasri Syam

Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Rubiyah

Nim : 11625203771

Jurusan : Ekonomi Syariah

Mahasiswa : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat : Panipahan, Jl. Bakti No. 117

Nama Tempat Penelitian: Speed Boat CV Panipahan

Telah selesai meneliti pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“Penetapan Harga Tiket Speed Boat Pada Saat Lebaran di Pelabuhan Pada CV Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Panipahan 06 September 2020

Hormat Kami,

Manager CV Panipahan



Nasri Syam

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/37776  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/867/2021 Tanggal 12 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RUBIYAH</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11625203771   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU,PERUMAHAN MUSTAMINDO PERMAI 1   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENETAPAN HARGA JUAL TIKET SPEED BOAT PADA SAAT LEBARAN DI PELABUHAN PANIPAHAN KEC.PASIR LIAMAU KAPAS KAB.ROKAN HILIR DI TINJAU DARI EKONOMI ISALM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PANIPAHAN JLN. BAKTI NO. 11<br>2. CV PANIPAHAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rubiyah lahir di Panipahan, 03 Februari 1997. Anak keenam dari tujuh bersaudara dan lahir dari pasangan Bapak H. Nurdin dan Hj. Ramlah. Pada tahun 2004 penulis menempuh pendidikan di SDN 012 Pasir Limau Kapas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Ishalayah sampai tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah di Ishalayah pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan Hulu selama dua bulan. Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Dompot Duafa Riau selama dua bulan pada tahun 2019. Pada tanggal 07 Desember 2020 penulis dinyatakan Lulus melalui Sidang Akhir dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.